

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masalah penyalahgunaan narkoba di Indonesia telah berada pada tahap yang mengkhawatirkan. Menurut data terdapat 50 orang di Indonesia yang meninggal dunia setiap hari karena penyalahgunaan narkoba. Sekitar 18.000 jiwa meninggal dunia karena penggunaan narkoba. Angka tersebut belum termasuk 4,2 juta pengguna narkoba yang direhabilitasi dan 1,2 juta pengguna yang tidak direhabilitasi Indonesia Gawat Darurat Narkoba”, (www.nasional.kompas.com, 2015). Menurut Lasmawan dan Valentina (2015) bahwa masalah penyalahgunaan narkoba di Indonesia merupakan masalah serius yang segera harus ditemukan penyelesaiannya.

Berbagai kasus yang menunjukkan dampak dari permasalahan narkoba menyebabkan kerugian baik materi maupun non materi, seperti kecelakaan, permasalahan keluarga, tertular penyakit, atau kesulitan lain, bahkan kematian yang disebabkan oleh ketergantungan narkoba. Oleh sebab itu, seorang pecandu narkoba sebaiknya segera berhenti menggunakan narkoba dan wajib menjalani proses pemulihan sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Hal ini sesuai dengan UU Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika pada pasal 54 menyebutkan, “Pecandu

Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”. Di Indonesia kini telah tersedia tempat khusus untuk menangani kasus penyalahgunaan narkoba, dan juga berbagai jenis program terapi dan rehabilitasi untuk mengurangi dampak negatif dari penggunaan narkoba. Pelaksanaannya dilakukan dalam berbagai setting, seperti panti rehabilitasi milik swasta ataupun pemerintah, dan setting kesehatan seperti puskesmas atau rumah sakit, yang dikembangkan berupa program rehabilitasi dan detoksifikasi.

Kehidupan masyarakat di kota besar sangat mudah terpengaruh oleh hal-hal baru yang dianggap menyenangkan, pada masa modern ini banyak kalangan tertentu yang menganggap narkoba adalah barang yang menyenangkan karena efek yang ditimbulkan dari narkoba tersebut membuat para pengguna merasa nyaman. Pergaulan bebas merupakan salah satu penyebab banyaknya para pecandu narkoba bergaul tanpa memperdulikan baik buruk yang ditimbulkan dari pergaulan tersebut, banyak sekali yang terjerumus dalam lembah narkoba hanya karena awalnya mencoba-coba narkoba yang diberikan oleh teman sepergaulan, akhirnya menjadi ketagihan dan menjadi seorang pecandu narkoba. Individu yang memiliki kualitas hidup baik akan memiliki kesehatan jasmani dan rohani yang baik, dan dapat menjalankan hidup di dalam masyarakat sesuai perannya masing-masing. (Noviarini, et al.,2013)

Moningka (2005) mengatakan bahwa bahaya narkotika dan obat-obatan lain yang disalahgunakan tidak hanya menjadi masalah lokal

tetapi telah menjadi masalah global. Kerugian yang disebabkan oleh narkoba adalah kerugian yang tidak ternilai. Tidak hanya kerugian fisik dan psikologis bagi si pengguna, tetapi berdampak pada kualitas hidup dan kualitas berpikir. Para pengguna narkoba akan menjadi manusia yang lemah dalam berpikir, tidak produktif dan tidak efektif dalam menjalani kehidupan. Sedangkan saat ini dibutuhkan sumber daya manusia yang kompeten dan mampu menjadi tulang punggung bangsa ini. Narkoba sebagai kependekan dari Narkotika dan Obat-obatan terlarang, menurut Pasal 1 angka 1 UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika pengertian Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini. Begitu pula, menurut Pasal 1 angka 1 UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, pengertian psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.

Seiring berjalannya waktu, penyalahgunaan narkoba di berbagai belahan dunia semakin luas, begitu pula Indonesia. Penanganan penyalahgunaan narkoba di berbagai daerah ibarat fenomena gunung es, yang terlihat hanya yang muncul saja, namun sesungguhnya keadaan

yang berada di bawah permukaan jauh lebih banyak dan lebih besar Irwansyah et al (2007). Berdasarkan hasil survey yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) pada tahun 2013, terdapat sekitar 2,2% atau sekitar 3,8 juta penduduk Indonesia sebagai pengguna narkoba. Peredaran dan permasalahan narkoba di Indonesia menunjukkan kecenderungan untuk terus meningkat, hal ini dapat dilihat dari bertambahnya pecandu dan jumlah narkoba yang disita.

Hal ini dikarenakan Indonesia yang pada awalnya merupakan negara transit atau pemasaran, kini telah menjadi negara tujuan, dan bahkan sebagai negara produsen yang dapat mengekspor narkoba (Manurung, 2009). Penyalahgunaan narkoba membahayakan karena individu akan kecanduan dan apabila tidak terobati, maka jenis narkoba yang digunakan akan semakin kuat dan semakin besar dosisnya, sehingga akan memperparah keadaan individu. Pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba tidak bisa dipidana penjara karena yang penting bagi mereka adalah penyembuhan, sehingga jalan keluarnya adalah rehabilitasi (<http://www.harianjogja.com>). Pernyataan ini sesuai dengan UU Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 54 Tentang Narkoba bahwa pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial (Rahmayanti, 2015).

Febrinabilah & Listyandini (2016) mengatakan bahwa mantan pecandu narkoba merupakan orang yang pernah melakukan penyalahgunaan, memakai, serta mengalami ketergantungan terhadap

narkoba kemudian telah dinyatakan sembuh dan lepas dari ketergantungannya. Menyandang status sebagai seorang mantan pecandu narkoba bukanlah jaminan bahwa dirinya terbebas dari godaan narkoba selamanya. (Aztri & Milla, 2013). Kekambuhan pada penyalahguna NAPZA disebabkan karena adiksi sebagai suatu penyakit yang bersifat kronis atau akut. Studi kepustakaan menunjukkan bahwa angka kekambuhan cukup tinggi yaitu 43,9%. Dari mereka yang kambuh ada tiga faktor utama sebagai penyebabnya yaitu faktor teman 58,36%, faktor sugesti 23,21% dan faktor frustrasi dan stress 18,43%. Faktor terbesar kedua yang mempengaruhi kekambuhan penyalahguna NAPZA adalah sugesti. Menjelaskan bahwa craving merupakan perwujudan pemikiran di manaakan menjadi semakin kuat dengan adanya pengulangan pemakaian suatu obat-obatan karena berhubungan dengan sensitivitas pada bagian otak tertentu. Mantan pecandu walaupun setelah beberapa tahun berhenti menggunakan obat-obatan (napza) tetap berada pada resiko tinggi untuk relapse (kembali menggunakan) dan hal ini sering terpacu oleh stimulus yang dihubungkan dengan pemakaian obat. (Kurnia, 2015).

Dari hasil studi pendahuluan yang dilakukan pada tanggal 19 Oktober 2017. Menurut informan IB menggunakan narkoba karena terpengaruh oleh lingkungan, terutama temannya. Informan mengatakan bahwa kehidupannya lebih baik sekarang pada saat tidak menggunakan narkoba. Karena Informan merasakan lebih nyaman dengan kehidupan yang normal, yaitu kehidupan yang tidak menggunakan narkoba.

Informan juga mengatakan bahwa pada saat setelah tidak menggunakan narkoba, dirinya merasa lebih dapat berpikiran kedepan dan lebih dapat menata kehidupannya. Pada saat informan sudah tidak menggunakan narkoba, merasa tidak dihargai oleh lingkungan, sering mendapatkan label sebagai mantan pecandu dalam masyarakat dan merasa cemas dan ketagihan jika tidak menggunakan narkoba.

Dari hasil studi pendahuluan yang dilakukan pada tanggal 20 Oktober April 2017. Informan B merupakan seorang laki-laki berumur 20 tahun. Menurut informan setelah tidak menggunakan narkoba menjadi lebih semangat hidupnya. Pada saat informan menggunakan narkoba sering merasa cemas jika tidak menggunakan narkoba. Informan juga mengatakan bahwa sering tidak diargai oleh lingkungan.

Namun diantara berbagai masalah yang ada pada mantan pecandu narkoba terdapat mereka yang berhasil mempertahankan kepulihannya. Hal ini mengindikasikan mereka memiliki resiliensi, yaitu mampu berkembang dengan baik dalam menghadapi kesulitan. (Febrinabilah & Listyandini, 2016).

Resiliensi merupakan hal penting ketika individu membuat keputusan yang berat dan sulit di saat-saat atau kondisi terdesak. Resiliensi merupakan mindset yang mampu untuk meningkatkan seseorang dalam mencari pengalaman baru dan memandang kehidupan sebagai proses yang meningkat. Resiliensi dapat menciptakan dan memelihara sikap yang positif untuk mengeksplorasi, sehingga seseorang

menjadi percaya diri ketika berhubungan dengan orang lain, serta lebih berani mengambil resiko atas tindakannya (National Association of School Psychologists, 2010).

Mantan pecandu narkoba merupakan mereka yang telah berhasil melalui proses yang tidak mudah. Ia harus mampu untuk melepaskan dirinya pada ketergantungan terhadap narkoba dan beradaptasi untuk kembali masuk ke tengah-tengah masyarakat untuk menjalankan kehidupannya seperti sediakala. Maka dari itu, mantan pecandu narkoba seharusnya memiliki kemampuan resiliensi yang baik, karena resiliensi dapat mengurangi seseorang terkena faktor-faktor berisiko (Smestha, 2015).

Mantan pecandu narkoba membutuhkan resiliensi agar mampu menyesuaikan diri dan tetap dapat mengembangkan dirinya dengan baik sesuai kompetensi yang dimiliki. Kemampuan individu untuk bertahan, bangkit, dan menyesuaikan dengan kondisi sulit dapat melindungi individu dari efek negatif yang ditimbulkan dari kesulitan. Resiliensi semacam ini sangat penting pada diri seseorang. (Widuri, 2012)

Resiliensi dibutuhkan untuk dapat mengelola masalah yang dihadapi dan membuat ketahanan diri (dalam Safitri, 2015). Resiliensi merupakan proses mengatasi masalah seperti gangguan, kekacauan, tekanan atau tantangan hidup, yang pada akhirnya membekali individu dengan perlindungan tambahan dan kemampuan untuk mengatasi masalah sebagai hasil dari situasi yang dihadapi (dalam Suyasa &

Wijaya, 2006). Resiliensi dibutuhkan oleh mantan penyalahguna dan pemakai narkoba untuk menghadapi berbagai masalah yang ada. Resiliensi juga dapat membantu mantan menyalahguna narkoba untuk kembali memerankan perannya dalam masyarakat, mampu memaknai hidupnya dengan lebih baik, mampu kembali meniti kehidupan untuk mencapai tujuan dan harapan dalam hidupnya, serta tidak mengalami kekambuhan atau *relapse* lagi (dalam Safitri, 2015).

Menurut Muniroh (2010) mengemukakan bahwa seseorang yang memiliki tingkat resiliensi yang rendah akan cenderung membutuhkan waktu yang lebih lama untuk menerima segala cobaan yang datang dan sebaliknya jika tingkat resiliensi seseorang itu tinggi maka akan cenderung lebih kuat dan segera bangkit dari keterpurukan serta berusaha mencari solusi terbaik untuk memulihkan keadaannya.

Berdasarkan data tersebut maka, peneliti tertarik untuk meneliti tentang bagaimana resiliensi pada mantan pecandu narkoba.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, pertanyaan penelitiannya adalah sebagai berikut : Bagaimana resiliensi pada mantan pecandu narkoba ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji bagaimana resiliensi pada mantan pecandu narkoba.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memiliki 2 manfaat, yaitu manfaat teoritis dan praktis. Manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah dan mengembangkan khasanah ilmu pengetahuan dibidang psikologi khususnya psikologi perkembangan.

2. Manfaat praktis

- a. Untuk Informan agar penelitian ini dapat menambah pengalaman dalam kehidupan agar dapat menuju hidupnya yang lebih baik.
- b. Untuk keluarga, agar dapat mengerti dengan cara memberikan dukungan agar lebih cepat sembuh.
- c. Untuk masyarakat lebih peduli tentang mantan pecandu dan mendukung pecandu agar terbebas dari narkoba.